

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*<sup>1</sup>. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: ... mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi<sup>2</sup>. Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli<sup>3</sup>.

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>4</sup>. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli).

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 67. Lihat juga Racmat Syafe" i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan 5 (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), hlm. 73.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), hlm. 438.

<sup>3</sup> Racmat Syafe" i, hlm. 73.

<sup>4</sup> Ghufroon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 67

Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli<sup>5</sup>. Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu<sup>6</sup>. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu<sup>7</sup>. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut<sup>8</sup>.

Secara terminologi jual beli merupakan bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain<sup>9</sup>. *Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis, yaitu alat tukar (barter) harta dengan harta<sup>10</sup>. Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Maliki, Shafi'i, dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi itu menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/ benda yang tidak mempunyai akibat mili kepemilikan, sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bias barang dan bias uang<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm. 53

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 73

<sup>7</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013) hlm. 2

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 9

<sup>9</sup> Nurohman, *Memahami Dasar*, hlm. 62

<sup>10</sup> Khairi, *Ensiklopedi Fiqh*, hlm. 1-2

<sup>11</sup> Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 53

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, harta yang perumpamaannya, tak ada yang menyerupainya, dan penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang *shara'*<sup>12</sup>.

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilik harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*)<sup>13</sup>.

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan

---

<sup>12</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006) hlm. 56-57

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah* (Klasik Kotemporer), (Bogor: Graham Indonesia, 2012), hlm. 75.

atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan<sup>14</sup>.

Wahbah Az-Zuhaili Mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'atha* (tanpa ijab qabul)<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: Alma" arif, 1987), hlm. 45.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

menyerupai dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'<sup>16</sup>.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya<sup>17</sup>. Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak dapat terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, hlm. 69.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), hlm. 18.

satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal

masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Allah mensya"riatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di jelaskan sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>18</sup>

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah<sup>19</sup>. Dalam ayat ini, diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjutajuta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan

---

<sup>18</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-3, (t.th: Yayasan Nurul Islam), hlm. 65.

gelisah dan resah. Berdasarkan penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu<sup>20</sup>.

Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: ... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...

Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada bayinya.

Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115-116.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suak sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, resiko dalam transaksi) serata hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memeperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memnuhi hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.



b. As-Sunnah

Sunnah merupakan istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).<sup>25</sup> Umat islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim. Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

يَبِعِ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’I RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanta, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim)<sup>21</sup>.

Berdasarkan hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa

<sup>21</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) hlm. 303.

dalam transaksi jual beli harus bersifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

c. Ijma'

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِنًا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>22</sup>

Artinya: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya."

Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi' i merujuk pada firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya : Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...(Q.S. Al-Baqarah (2): 29.<sup>23</sup>

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan

<sup>22</sup> Abdul Mujid, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 6.

dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas jual beli itu adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 144.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma" diatas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bias berubah. Jual beli bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bias membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir<sup>25</sup>.

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mandub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89-90.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu<sup>26</sup>.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual ke pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli ke penjual). Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang

---

<sup>26</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 300-301.

melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan<sup>27</sup>.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Pihak-pihak yang berakad (*al- 'aqdani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qabul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan<sup>28</sup>.

2) Adanya sighat akad (*ijab qabul*)

Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan criteria yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

---

<sup>27</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 102.

<sup>28</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung:IAIN Raden Intan, 2015), hlm. 141.

- b) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir<sup>29</sup>. *Ijab* dan *qabul* (sighat 'aqad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: secara lisan, dengan tulisan, dengan isyarat, *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli), dan *Saman* (nilai tukar pengganti barang).

b. Syarat syah jual beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, "orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".<sup>30</sup>

Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagai akad dan syarat ialah adanya larangan di dalamnya, kecuali yang disebutkan pembolehananya dalam syari'at. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas Asy-syafi" i, sebagian rekan Malik dan

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66-67.

<sup>30</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 1992), hlm. 630.

Ahmad. Terkadang Ahmad memberikan alasan kebatilan akad, karena tidak disinggung oleh *atsar* dan *qiyas*. Begitu pula sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak syahnya syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan akad. Mereka berkata, “apa pun yang bertentangan dengan keharusan akad, maka ia bathil”. Sedangkan zhahir tidak menganggapnya sah baik akad maupun syaratnya, kecuali yang membolehkannya ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Sedangkan Abu Hanifah, prinsip hukumnya mengharuskan tidak sahnya syarat dalam akad, yang bertentangan dengannya secara mutlak. Asy-syafi'i sependapat dengannya, bahwa setiap syarat bertentangan dengan keharusan akad adalah bathil.<sup>31</sup>

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 636.



anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.<sup>32</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-baqarah ayat 185 :

شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ  
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
 أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ  
 مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 636.

hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan).<sup>33</sup>

Ciri-ciri *baligh* yaitu :

- a) *Ihtilam*: Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b) *Haidh*: Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- c) Rambut: Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- d) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa *baligh* artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI., hlm. 26.

- b. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ و  
قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang telah ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>34</sup>

- c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI., hlm. 122.

melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu.<sup>35</sup>

- d. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 122.

- 2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>36</sup>:
- a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang di golongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
  - b. Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya.
  - c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain.
  - d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantar kedua belah pihak (penjual

---

<sup>36</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bahagian Pertama, Cet. Ke-2, (Surabaya: Bina Iman, 1995), hlm. 539.

dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

- e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari mana sudut mana jual beli dipandang. Maka penelitian menjelaskan sebagai berikut :

a. Jual beli dari segi sifatnya<sup>37</sup>.

1. Jual beli Shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain.

Jual beli shahih merupakan jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli ghair Shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang dimana disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli *fasid* (rusak).

b. Jual beli dilihat dari objek barang yang dijual belikan.<sup>38</sup>

1. Jual beli salam

Jual beli salam secara bahasa berti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah suatu proses jual beli barang pesanan dengan keteria yang jelas pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Amzah, 2010) hlm.201

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001 ) hlm. 101

2. Jual beli barter ( *Muqayyadah* )

Jual beli barter dengan cara menukar barang dengan barang yang pada umumnya dikatrakan barter seperti menukar beras dengan minyak.

3. Jual beli mutlaq

Jual beli mutlaq yaitu jual beli dengan sesuatu yang telah dipaksa dan menggunakan Dirham, Dolar, Rupiah sebagai alat penukar.

4. Jual beli dengan alat tukar ( *thaman* )

Jual belikaan alat pembayarannya dengan saman lainnya seperti uang emas.

c. Jual beli dilihat dari segi harga.<sup>39</sup>

1. Jual beli *al-murabahah*

Jual beli *mabi'* dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2. Jual beli *al-tauliyah*

Jual beli *mabi'* dengan harga asal tanpa ada penambahan atau pengurangan harga.

3. Jual beli *al-wadhi'ah*

---

<sup>39</sup> Ghufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002 ) hlm.141



Jual beli barang dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4. Jual beli *al-musawamah*

Jual beli dengan tsaman yang disepakati karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asal.

d. Jual beli dilihat dari cara pembayaran

1. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli dengan pembayaran cash atau kontan. Yang mana jual beli dibayar langsung di tempat saat penyerahan barang yang menjadi objek pembelian.

2. Jual beli nasi'ah

Jual beli nasi'ah adalah jual beli yang menaguhkan dengan memberikan tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar.

3. Jual beli bai' bithaman ajil<sup>40</sup>

Jual beli bai' bithaman ajil adalah akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi jual beli bai' baithaman ajil bukan transaksi pinjaman, melainkan dengan kata lain akad murabahah dengan pembayaran yang ditunda.

---

<sup>40</sup> Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 68

Syarat jual beli bai' bithaman ajil :

- a. Pihak yang berakad
  1. Sama-sama ridho /Iklas;
  2. Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Barang objek
  1. Barang meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mendatangkan barang;
  2. Barang milik penjual sesuai dengan pernyataan penjual;
  3. Barang yang dijual belikan harus berwujud;
  4. Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- c. Harga
  1. Harga jual beli bank adalah harga beli ditambah margin (keuntungan);
  2. Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian;
  3. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda

Jual beli ini sama-sama penyerahan tertunda antara barang dari pedagang dan pembayaran oleh pembeli.

## B. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

### 1. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

#### 1. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad ( العَوْدَان ).

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

##### a. Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

##### b. Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

---

<sup>41</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhori, Jilid III, Syirkah Al-Maktabah Lihab" i Wa Al-Nasr, tt. hlm. 12.

c. Orang buta<sup>42</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bias membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

e. *Fudhulul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya

---

<sup>42</sup> H.A. Khumedi Ja'far, hlm. 12

dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan / عَلَيْهِ مَوْقُودٌ ), antara lain :

a. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>43</sup> Hukum islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadist Rasulullah SAW. :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hasnah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim).

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 74.

b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.<sup>45</sup> Yang artinya Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : "Nabi Saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli." (H.R. Bukhari Muslim).

---

<sup>44</sup> H.A. Khumedi Ja'far, hlm. 151.

<sup>45</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 524.

d. Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits berikut ini:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

Artinya : Dari Abu Daud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

f. Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, hlm. 518.

g. Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti dilarang, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةَ اشْتِرَاءَ الشَّمْرِ بِالشَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعَ الْكُرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ('Abdullah bin Yusuf) telah mengabarkan kepada kami (Malik) dari (Nafi') dari ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma masak dengan kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu. (Hadist Shahih Bukhari no. 2036)

h. Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di



dalamnya (untung-untungan). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf mengabarkan Malik, dari Dawud bin Hushaini, dari Abu Sufyan Maula bin Abu Ahmad dari Abu Sa' id Al Khudri r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih di atas pohon dengan tamar, juga *muhaqalah* mengerjakan hasil yang tentu sepertiga, seperempat, dan sebagainya. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>47</sup>

i. Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.<sup>48</sup>

j. Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama,

---

<sup>47</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadits 2039, hlm. 824.

<sup>48</sup> *Ibid*, No. Hadits 2053, hlm. 825.

karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>49</sup>

k. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Yang artinya : Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi Saw. melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. (H.R. Bukhari Muslim)

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

---

<sup>49</sup> H.A. Khumedi Ja'far, h. 154.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku kada kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.<sup>50</sup>

c. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>51</sup>

d. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

e. Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

---

<sup>50</sup> H.A. Khumedi Ja'far, hlm. 155

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 156.

f. Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

g. Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

h. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata : “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.” Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab

dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

## **2. Batal dan Berakhirnya Jual Beli**

Batal (*batil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
3. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
4. Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara dua pihak (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila<sup>52</sup>:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
2. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
5. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

---

<sup>52</sup> Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm.42.

### 3. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut<sup>53</sup> :

#### 1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.

#### 2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.

#### 3. Memenuhi nafkah keluarga

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.

#### 4. Memenuhi hajat masyarakat

Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun

---

<sup>53</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 86.

juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>54</sup>

#### 5. Sarana untuk beribadah

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya. Selain itu, di antara harta tersebut ada hak atau bagian untuk orang yang membutuhkan (fakir miskin).

#### 6. Menolak kemungkaran

Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.<sup>55</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Jual Beli *Online*”, yang merupakan kajian tentang konsep-konsep yang dipilih oleh peneliti antara lain oleh :

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 87.



Jurnal oleh Nurmasiyahziahuddin pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*”. Hasil penelitian ini mengenai bentuk perlindungan konsumen pada jual beli *online* menurut undang-undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli *online*.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini ditemukan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli *online* adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilengkapi dengan PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli *online* menurut undang-undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli *online*, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Bentuk perlindungan hukum jual beli *online* menurut hukum Islam adalah berupa larangan dalam al-Quran dan hadis tentang jual beli gharar, praktik penipuan dan larangan berbuat curang. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli *online*. Perbedaannya adalah jurnal ini membahas tentang perlindungan jual beli *online*, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli dalam media sosial *facebook*.

Jurnal oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia pada tahun 2018 dengan judul

---

<sup>56</sup>Nurmasiyahziahuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*”, Artikel Jurnal (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017).

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go Food*”. Hasil penelitian ini berisi tentang jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan *go-food* dalam aplikasi gojek, seta pandangan Islam.<sup>57</sup> Akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan gojek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *go-food*, dan antara perusahaan gojek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *go-food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penjualan secara *online*. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini meneliti tentang akad jual beli dalam transaksi *online* pada aplikasi *go-food*, sedangkan dalam penelitian ini membahas jual beli dalam media sosial *facebook*.

Jurnal M. Nur Rianto Al Arif pada tahun 2013 dengan judul “Penjualan *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini berisi tentang menelusuri berbagai literature terkait dengan konsep akad dan jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.<sup>58</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penjualan *online*. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini meneliti tentang bagaimana penjualan *online* dalam perspektif

---

<sup>57</sup>Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go Food*”, Artikel Jurnal (Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2018).

<sup>58</sup>M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Artikel jurnal (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

ekonomi islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam jual belinya.

Skripsi oleh Putra Kalbuadi tahun 2015 dengan judul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)”. Penelitian ini berisi tentang sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* (forum KASKUS).<sup>59</sup> Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai jual beli secara *online*. Perbedaannya adalah jika pada skripsi ini meneliti tentang jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* menurut sudut pandang akad jual beli islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS) , untuk penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum islam jual beli menggunakan media sosial facebook.

Skripsi oleh Diyah Ayu Minuriha tahun 2018 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam *Marketplace Online Shopee* Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana sewa menyewa *store* dalam *marketplace online Shopee*, bagaimana jual beli dalam *marketplace online Shopee* dan bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam *marketplace online Shopee*.<sup>60</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah meninjau hukum islam terhadap jual beli *online*. Perbedaannya adalah jika dalam skripsi ini meneliti tentang jual beli dalam

---

<sup>59</sup> Putra Kalbuadi, “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

<sup>60</sup> Diyah Ayu Minuriha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

*marketplace online shopee*, sedangkan penelitian ini meneliti jual beli dalam media sosial *facebook*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* Di Tulungagung”**.